



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1944/UN18/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN LAPORAN KINERJA
PROGRAM STUDI (LKPS) DAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram, maka perlu mengangkat Panitia Bimbingan Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) DAN LAPORAN EVLUASI DIRI (LED) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Panitia Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evluasi Diri (LED) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram tahun 2020 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana BOPTN Universitas Mataram.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari – 30 April 2020.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 26 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengn aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Swastahadi
NIP. 19600812198703105

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MATARAM
NOMOR 1944/UN18/HK/2020
TANGGAL 3 MARET 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA BIMBINGAN
TEKNIS PENGISIAN LAPORAN KINERJA
PROGRAM STUDI (LKPS) DAN LAPORAN
EVALUASI DIRI (LED) LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

No.	N a m a	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum	Pengarah
2	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc	Ketua Pelaksana
3	Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT	Sekretaris
4	Dr. Sitti Latifah, M.Sc.F	Koordinator
5	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Anggota
6	Hj. Nirmala, SE., MM	Anggota
7	Hj. Nurul Hamdiah, S.Adm	Anggota
8	Muhammad Zain, SH	Anggota
9	Ketut Gede Wiyadya	Anggota
10	Agus Supriadi	Anggota
11	Isnaini Ramlan	Anggota
12	Muhariadi, SH	Anggota
13	Khaeruddin	Anggota

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI

NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Drs. Swastahadi

NIP. 196008121987031015